

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SOSIALISASI/PENINGKATAN KAPASITAS LKD (RT/RW) DESA KELURAHAN SE KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yg bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat di Tk Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yg masyarakat pelakunya Hukum Adat yg sama dalam Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (RT, RW, PKK, Postandu, LPM, dan Karang
Taruna) Lembaga Adat Desa/Kel dan MHA



**BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

@2026



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada kinerja birokrasi pemerintah desa semata, tetapi juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat melalui organisasi yang terstruktur. Landasan hukum utama yang mengatur hal ini adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Regulasi ini diterbitkan untuk melaksanakan mandat Pasal 153 PP Nomor 47 Tahun 2015 sebagai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Melalui aturan ini, pemerintah memberikan pedoman yang jelas bagi desa di seluruh Indonesia untuk membentuk, menata, dan memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar sejalan dengan cita-cita kedaulatan desa.

Peningkatan kapasitas pengurus RT dan RW merupakan langkah strategis dalam memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan di tingkat paling dasar. Secara umum, latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini mencakup beberapa dimensi utama:

1. Dimensi Yuridis dan Formalitas Organisasi

RT dan RW memiliki peran konstitusional sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan.

Latar belakang ini mencakup:

- Implementasi Regulasi: Memastikan pengurus memahami Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Legalitas Administrasi: Penyeragaman tata kelola administrasi (seperti persuratan dan pendataan warga) agar sesuai dengan standar birokrasi yang berlaku.

2. Dimensi Pelayanan Publik dan Transformasi Digital

Masyarakat saat ini membutuhkan respons yang cepat dan akurat. Pengurus RT/RW perlu beradaptasi dengan:

- Modernisasi Layanan: Kebutuhan untuk mengintegrasikan layanan manual ke sistem digital (misalnya penggunaan aplikasi kependudukan atau sistem manajemen kas/CMS).
- Kecepatan Distribusi Informasi: Menjadi jembatan informasi yang efektif antara kebijakan pemerintah pusat/daerah dengan realitas di lapangan.

3. Dimensi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

RT dan RW adalah penggerak utama partisipasi warga. Dimensi ini menitikberatkan pada:

- Resolusi Konflik: Kapasitas pengurus dalam melakukan mediasi dan menjaga kerukunan antarwarga sebagai deteksi dini gangguan keamanan.
- Perencanaan Partisipatif: Memperkuat peran RT/RW dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan agar usulan warga lebih berkualitas dan tepat sasaran.

4. Dimensi Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial

Dalam menjalankan fungsi kemasyarakatan, pengurus menjadi pilar dalam program-program prioritas nasional:

- Pemutakhiran Data Kemiskinan: Memastikan data penerima bantuan sosial akurat agar tepat sasaran.
- Dukungan Program Sektor: Seperti percepatan penurunan stunting, pemantauan kesehatan masyarakat (Posyandu), hingga dukungan terhadap wajib belajar di lingkungan setempat.

B. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel, LAD, MHA Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2026 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
3. DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2026 Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal, 8 Januari 2026
(2.13.05) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, (2.13.05.2.01) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat

Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, (2.13.05.2.01.0006)
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

- d. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 400.10.1/135/DPMD.B/IV/2026 tanggal 2 April 2026 hal Pelaksanaan
Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW Desa/Kelurahan.
- e. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas PMD Kab.Ktw.Barat Nomor : 000.1.2/81/ DPMD.A
/IV/ 2026, tanggal 8 April 2026
- f. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas PMD Kab.Ktw.Barat Nomor : 000.1.2/93/ DPMD.A
/IV/ 2026, tanggal 21 April 2026

C. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW Desa/Kelurahan:

1. Memberikan pemahaman mendalam mengenai tupoksi RT/RW sesuai Permendagri 18/2018.
2. Memperkuat sinergi antara LKD dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan.
3. Memperkuat sinergi antara RT/RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
4. Optimalisasi pelayanan administrasi dan pendataan penduduk di tingkat akar rumput.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW Desa/Kelurahan, antara lain :

Berikut adalah rincian sasaran yang ingin dicapai :

1. Sasaran Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan adalah Seluruh Ketua Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang menjadi delegasi dari setiap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama.

2. Kompetensi Manajerial dan Tata Kelola

- Pemahaman Regulasi: Peserta diharapkan memiliki pemahaman mendalam mengenai tugas, fungsi, dan kewajiban LKD sesuai dengan koridor Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

- Kepemimpinan di Tingkat Basis: Meningkatkan kemampuan pengurus RT/RW dalam memimpin masyarakat, menggerakkan gotong royong, serta menampung dan menyalurkan aspirasi warga secara efektif.
- Sinergi Kelembagaan: Memperkuat kapasitas dalam menjalin hubungan kerja yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta lembaga lainnya.

2. Kompetensi Teknis dan Administrasi

- Tertib Administrasi: Penguasaan teknis pengadministrasian buku register RT/RW secara profesional dan seragam di seluruh wilayah kecamatan.
- Keterampilan Pelaporan: Meningkatkan keterampilan dalam menyusun laporan kinerja dan laporan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel.
- Validasi Data: Meningkatkan kompetensi dalam melakukan validasi serta pemutakhiran data kependudukan secara berkala di tingkat rukun tetangga.

3. Kompetensi Sosial dan Pemberdayaan

- Penyelesaian Masalah (Problem Solving): Membekali pengurus dengan kapasitas untuk melakukan pencegahan konflik sosial di lingkungan masing-masing.
- Pendampingan Program Pemerintah: Meningkatkan peran aktif RT/RW dalam mendukung program prioritas, seperti penanganan masalah stunting di tingkat basis.
- Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kemampuan dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.

II. PELAKSANAAN

A. WAKTU , TEMPAT DAN PESERTA

1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW Desa/Kelurahan Se Kecamatan Kotawaringin Lama, dilaksanakan dalam 2 (dua) Cluster yaitu :

- Hari Kamis Tanggal 9 April 2026 Aula Kecamatan Ktw Lama (eks Ktr Camat Lama) Jln.Ampi KM.1 Kel Ktw Hilir (Cluster I)
- Hari Kamis Tanggal 23 April 2026 Aula Dusun Makarti Jaya/Despot Desa Riam Durian Kecamatan Ktw Lama (Cluster II)

2. Peserta

Peserta sebanyak sebanyak 150 org terdiri dari :

Cluster I :

1. Kelurahan Kotawaringin Hilir
2. Kelurahan Kotawaringin Hulu
3. Desa Suka Makmur
4. Desa Lalang
5. Desa Rungun
6. Desa Kondang
7. Desa Ipuh Bangun Jaya
8. Desa Palih Baru

Cluster II :

1. Desa Riam Durian
2. Desa Dawak
3. Desa Sagu Suka Mulya
4. Desa Suka Jaya
5. Desa Babual Baboti
6. Desa Kinjil
7. Desa Sakabulin
8. Desa Sumber Mukti
9. Desa Tempayung

B. PROSES FASILITASI KEGIATAN

1. Metode

Pelaksanaan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW Desa/Kelurahan Se Kecamatan Kotawaringin Lama TA. 2026, ini menggunakan metode :

- a. Metode paparan dan pemberian materi oleh narasumber
- b. Tanya jawab antara narasumber dan peserta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang disajikan serta mencari masukan yang relevan

2. Materi dan Narasumber

Materi Pelatihan ini meliputi :

- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) khusus Peran RT/RW (MARYAMI,S.P Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan MHA)
- Peran RT/RW dalam Tertib Administrasi Kependudukan (DIAH BUDI HARTOYO, S.Kom Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL)
- Penanganan Masalah Sosial dan Keamanan Lingkungan (RAHADIAN SYAHMI,S.Hut Kabid Perlindungan Masyarakat SATPOL PP)

3. Anggaran Dan Biaya

Pagu anggaran untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel,LAD,MHA Sebesar **Rp. 9.999.950,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).**

Terdiri dari :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak : Rp. 414.450,00
2. Satuan Biaya Konsumsi Pelatihan / Sosialisasi / Bimbingan teknis/Sejenisnya
Rp. 2.497.500,00
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.088.000,00

III. KESIMPULAN DAN SARAN – SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW se-Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun Anggaran 2026, berikut adalah poin-poin kesimpulan strategis yang dapat dirumuskan:

1. Penguatan Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Kegiatan ini menegaskan bahwa RT dan RW bukan sekadar lembaga administratif, melainkan mitra krusial pemerintah desa dan kelurahan dalam menyukseskan program pembangunan. Pengurus kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka sesuai dengan regulasi terbaru, sehingga tercipta sinergi yang lebih kuat dalam tata kelola kewilayahan.

2. Peningkatan Kualitas Administrasi dan Layanan Publik

Salah satu capaian utama adalah adanya standarisasi administrasi di tingkat RT/RW. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Hal ini juga mencakup kesiapan pengurus dalam mendukung pendataan penduduk yang lebih valid sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat kecamatan.

3. Optimalisasi Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kesimpulan dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa pengurus RT/RW kini lebih siap menjadi fasilitator pembangunan. Mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam:

- Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- Menyerap aspirasi warga secara efektif untuk dibawa ke forum Musrenbang.
- Mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dikembangkan melalui inovasi atau teknologi tepat guna di lingkungan masing-masing.

4. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Deteksi Dini

Melalui pembekalan ini, pengurus RT/RW di Kotawaringin Lama memiliki kesiagaan yang lebih tinggi dalam menjaga stabilitas sosial. Hal ini mencakup kemampuan mediasi konflik antarwarga serta peran aktif dalam mendukung program kesehatan dan pendidikan, seperti pemantauan stunting dan pendampingan program wajib belajar di tingkat akar rumput.

5. Adaptasi terhadap Transformasi Tata Kelola Desa

Kegiatan ini menyimpulkan pentingnya adaptasi terhadap sistem baru, termasuk dukungan terhadap efisiensi pelaporan dan koordinasi yang lebih modern. Pengurus berkomitmen untuk mendukung terciptanya tata kelola desa yang akuntabel, termasuk dalam hal sinkronisasi data penerima manfaat program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

2. SARAN – SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW di Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2026, berikut adalah beberapa saran strategis yang dapat direkomendasikan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut:

1. Keberlanjutan Pembinaan (Continuity)

- Program Mentor Sebaya: Menyarankan pembentukan forum komunikasi antar Ketua RT/RW di tingkat desa atau kelurahan sebagai media sharing pengalaman dan solusi atas kendala administrasi di lapangan.
- Bimbingan Teknis Tematik: Melakukan tindak lanjut berupa bimtek yang lebih spesifik, misalnya khusus mengenai pelatihan pengisian administrasi digital atau teknik mediasi konflik warga.

2. Digitalisasi dan Integrasi Data

- Optimalisasi Pelaporan: Mendorong pemerintah desa/kelurahan untuk menyediakan format pelaporan digital yang sederhana bagi RT/RW guna mempercepat sinkronisasi data kependudukan dan bantuan sosial.
- Penyediaan Sarana Pendukung: Menyarankan pengadaan sarana kerja minimal bagi pengurus RT/RW (seperti buku saku administrasi atau akses informasi berbasis web) untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. Penguatan Insentif dan Operasional

- Evaluasi Dana Operasional: Menyarankan peninjauan kembali besaran biaya operasional RT/RW agar sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang semakin meningkat pasca-sosialisasi standar layanan baru. Pemberian Reward: Mengusulkan adanya apresiasi atau penghargaan tahunan bagi RT/RW dengan administrasi terbaik atau wilayah paling inovatif guna memotivasi pengurus lainnya.

4. Sinergi Program Pembangunan

- **Pelibatan dalam Inovasi Desa:** Menyarankan agar pengurus RT/RW dilibatkan secara aktif dalam pengembangan potensi lokal, seperti pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengolahan komoditas unggulan daerah agar ekonomi warga meningkat.
- **Peningkatan Peran di Posyandu:** Mengingat peran strategis RT/RW, disarankan adanya koordinasi rutin antara pengurus RT dengan kader Posyandu untuk memastikan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di lingkungan terkecil terpenuhi.

5. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- **Penilaian Kinerja Berkala:** Pihak Kecamatan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan perlu melakukan pemantauan secara berkala setelah kegiatan ini untuk melihat sejauh mana materi sosialisasi diterapkan dalam tata kelola administrasi RT/RW.
- **Kotak Saran Warga:** Menyarankan pembuatan mekanisme umpan balik dari warga terhadap layanan yang diberikan oleh pengurus RT/RW untuk menjadi bahan evaluasi peningkatan kapasitas tahun berikutnya.

Saran-saran ini diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas tidak berhenti pada seremoni saja, melainkan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kotawaringin Lama.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW di Kecamatan Kotawaringin Lama Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel,Lembaga Adat Desa,Masyarakat Hukum Adat Tahun Anggaran 2026.

Semoga dengan terlaksananya Kegiatan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi para peserta dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya masing-masing.

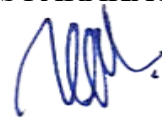
Kepala Dinas, narasumber dan rekan-rekan panitia yang secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan imbalan sesuai dengan baktinya.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan laporan ini.

Terakhir semoga hasil pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel,Lembaga Adat Desa,Masyarakat Hukum Adat Tahun Anggaran 2026, ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi acuan dalam kegiatan berikutnya.

Pangkalan Bun, Mei 2026

An. KEPALA DINAS PMD
KABID PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



MARYAMI,S.P

Pembina

Nip.19740109 199903 2 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas LKD (RT/RW) Desa/Kel Se Kec Kotawaringin Lama Tahun 2026



Cluster 1
Kamis, 9 April 2026
Aula eks Ktr Camat Ktw Lama

DOKUMENTASI

Cluster I



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas LKD (RT/RW)
Desa/Kelurahan Se Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2026
(Cluster II)

Aula Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian
Kamis, 23 April 2026





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sutan Syahrir Nomor 42, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Email dpmdkobarkab@gmail.com, Laman dpmd.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 2 April 2026

Nomor : 400.10.1/135/DPMD.B/IV/2026
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pelaksanaan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas Pengurus
RT/RW Desa/Kelurahan

Yth. Kepala Desa/Lurah(terlampir)

di – Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, Dinas PMD akan menyelenggarakan kegiatan **Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas LKD (RT dan RW) Desa/Kelurahan Se Kecamatan Kotawaringin Lama.**

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk :

- Meningkatkan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) RT/RW.
- Memperkuat sinergi antara LKD dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan.
- Optimalisasi pelayanan administrasi dan pendataan penduduk di tingkat akar rumput.

Mengingat pentingnya acara ini, kami mohon kepada Saudara dapat :

1. Menugaskan Ketua RT dan RW (jadwal per desa terlampir).
2. Membawa data profil RT/RW terbaru dari masing-masing desa/kel.
3. Jadwal kegiatan dan tempat terlampir pada lampiran surat ini.
4. Panitia hanya menyediakan Snack Box sedangkan biaya transportasi peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing.

Hal - hal yang belum jelas dapat menghubungi narahubung sdr. JUANDA,S.E No. Hp. 0812 5072 937.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dra. AIDA LAILAWATI,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19680303 198911 2 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Camat Kotawaringin Lama di Kotawaringin;
3. Arsip.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN I : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI/PENINGKATAN KAPASITAS
PENGURUS RT/RW DESA/KELURAHAN

DAFTAR DESA YANG DIUNDANG

KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

1. LURAH KOTAWARINGIN HILIR
2. LURAH KOTAWARINGIN HULU
3. KEPALA DESA RIAM DURIAN
4. KEPALA DESA DAWAK
5. KEPALA DESA SAGU SUKA MULYA
6. KEPALA DESA SUKA MAKMUR
7. KEPALA DESA SUKA JAYA
8. KEPALA DESA BABUAL BABOTI
9. KEPALA DESA KINJIL
10. KEPALA DESA SAKABULIN
11. KEPALA DESA SUMBER MUKTI
12. KEPALA DESA TEMPAYUNG
13. KEPALA DESA KONDANG
14. KEPALA DESA LALANG
15. KEPALA DESA RUNGUN
16. KEPALA DESA IPUH BANGUN JAYA
17. KEPALA DESA PALIH BARU

LAMPIRAN II : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI/PENINGKATAN KAPASITAS
PENGURUS RT/RW DESA/KELURAHAN

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	KECAMATAN/DESA/KEL	JUMLAH PESERTA (RT/RW)	HARI/TGL/PUKUL	TEMPAT PELAKSANAAN
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
1.	DESA SUKA MAKMUR	15	KAMIS 9 APRIL 2026 08.30 – 11.00 WIB	Aula Kecamatan Ktw Lama (eks Ktr Camat Lama) Jln.Ampi KM.1 Kel Ktw Hilir
2.	DESA KONDANG	2		
3.	DESA LALANG	2		
4.	DESA RUNGUN	8		
5.	KOTAWARINGIN HILIR	10		
6.	KOTAWARINGIN HULU	8		
7.	DESA IPUH BANGUN JAYA	12		
8.	DESA PALIH BARU	10		
	Jumlah	67		
9.	DESA BABUAL BABOTI	3	KAMIS 23 APRIL 2026 08.30 – 11.00 WIB	Aula Desa Riam Durian
10.	DESA KINJIL	3		
11.	DESA SAKABULIN	3		
12.	DESA SUMBER MUKTI	10		
13.	DESA TEMPAYUNG	3		
14.	DESA RIAM DURIAN	13		
15.	DESA DAWAK	4		
16.	DESA SUKA JAYA	10		
17.	DESA SAGU SUKA MULYA	6		
	Jumlah	55		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

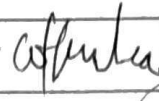
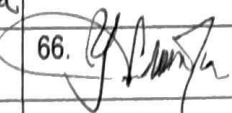
Jalan Sutan Syahrir Nomor 42, Maduraejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Email dpmdkobarkab@gmail.com, Laman dpmd.kotawaringinbaratkab.go.id

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas LKD (RT dan RW) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kotawaringin Lama
Hari : Kamis
Tanggal : 09 April 2026
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kecamatan Kotawaringin Lama eks Kantor Camat Lama

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Gusti. Tajudin	Ket RW 02 DSKgn	1.
2.	GUSTI M. JAIS	Ket RT. 03 DSKgn	2.
3.	SUMITRO	KADES, IPUH BJ	3.
4.	Gusti SYAH RUDIN	Ket RT 05 A	4.
5.	AGUS Wiyanto	KA RT 04 / IPUH	5.
6.	Slamet widodo	KA RT 02 / Ibj	6.
7.	Syukran	KA RT 01 / BJ	7.
8.	Cripto HARSANO.	KA. RT. 6. / IPUH	8.
9.	Suxitno	RT 03	9.
10.	Sulaiman	KA RT 08	10.
11.	M. Yusup	RT. 09 / 02. Ibj.	11.
12.	Eko Yuniyanto	RT 07 / P. Baru	12.
13.	Seh Ali Seliawan	RT. 05 / P. BARU.	13.
14.	NASRUL	RT 09 / P. BARU	14.
15.	Nur Rohman	RT 02 / P. BARU.	15.
16.	WANIS WIDODO	RT 05 / Ibj	16.
17.	WARIS	RT 12 / Ibj	17.
18.	WIDODO	RT 11 / Ibj	18.
19.	Cst. ARBANI	RT. 07. P. BARU	19.
20.	M. Sumir	RT 05 Rungun.	20.
21.	Gusti ALFIAN S.	RT 03A KTW-HILIR	21.
22.	ALWAS. SADAT	RT. 02. KTW HILIR	22.
23.	SANIMAN.	RT 04 Sukamaku	23.
24.	ASRORI	RT 10 Sukamaku	24.
25.	Supri adi	RT 01 Sukamaku	25.
26.	SPRIYADI	RW. 01 Sukamaku	26.

28.	Suryono	RT 06 Sukamakmur	27.	
29.	Suroso	RT 03 Sukamakmur	28.	
30.	Sobari	RT 08	29.	
31.	Rusli	RT 10 Sukamakmur	30.	
32.	M. MAMUKIR	RT 01 Kohil	31.	
33.	ANDIKA ARI WIBOWO	RT 06 KOHIL	32.	
34.	Kamsirah	RT 04 KOHIL	33.	
35.	NURSYARIAH	Kasi Tapem Kel. Klu Hilir	34.	
36.	Kelua Rt. 04	RT 01 KTW. HULU	35.	
37.	KUNADI	RT 04 Klu. Hulu	36.	
38.	ALIMIN	RT 07 Klu. Hilir	37.	
39.	Suparoyo	RT 04-1	38.	
40.	Siti Masitoh	RT 03	39.	
41.	Sasulawati	Kasi Pem Ds. Suka Mah	40.	
42.	ARRAHMI. J.	RT 03	41.	
43.	Khoirudin Ahmad	RT 02	42.	
44.	SUTHERLAND	RT 06 (B)	43.	
45.	GUSTI JURLIANSYAH	PERA KALAM	44.	
46.	MUHADIAD RIPALDI	STAF KEC. KOLAM	45.	
47.	M. Qunwar Hanafin	STAF KEC. KOLAM	46.	
48.	MARYAMI	STAF KEC. KOLAM	47.	
49.	DAH BUDI HARTOTO	STAF KEC. KOLAM	48.	
50.	RAHADIAN SYAHMI	NARASUMBER	49.	
51.	JUANDA	— " —	50.	
52.	NELVARIA - M	— " —	51.	
53.	PATU ANTAR - N	JF. PSM AHLI MUDA	52.	
54.	SUPRIJO	STAF DINAS PMD	53.	
55.	Tarumantho	STAF DINAS PMD	54.	
56.	Antanar	KESRA PAWAK	55.	
57.	Alim Guseno	Kasi PMP	56.	
58.	UWAN HERN	Kades Sleatulin	57.	
59.	Gini	Kades Sumber Mulri	58.	
60.	A. Gusti Basir SA	Kas. Mnd. B. Bati	59.	
61.			60.	
			61.	

	Bekasari	Stat Rec.		62. 
	Maida	"	63. 	
4.	Logkum.	"		64. 
65.	Nopra	"	65. 	
66.	KARMADI	RAMANG KOLAM		66. 
67.	MEU	GRE RAMANG	67. 	
68.	NELVARIA	DAMD		68. 
69.			69.	
70.				70.
71.			71.	
72.				72.
73.			73.	
74.				74.
75.			75.	
76.				76.
77.			77.	
78.				78.
79.			79.	
80.				80.

Mengetahui,
Kabid Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat


(MARYAMI, S.P)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Sutan Syahrir Nomor 42, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Email dpmdkobarkab@gmail.com, Laman dpmd.kotawaringinbaratkab.go.id

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas LKD (RT dan RW) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kotawaringin Lama (Cluster 2)
Hari : Kamis
Tanggal : 23 April 2026
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama

No.	NAMA	ALAMAT (DESA, RT)	TANDA TANGAN	
1.	Hop Utiawati	Kadis Pmo	1.	
2.	Maryani	Kabid Kelenbogan	2.	
3.	Juanda	JP Bn	3.	
4.	Agus Puwanto	DPMD	4.	
5.	Fususap	DS. Riam Durian	5.	
6.	Nurkasamah	DS. Riam Durian	6.	
7.	SOTHERLAM, S.I.P., M.M	KEC. KTY LAMA	7.	
8.	Poniran	Riam Durian	8.	
9.	Sulitarno	Riam Durian 9/1	9.	
10.	S Sokhibi	Riam Durian 11/1	10.	
11.	Sunariganto	Riam Durian 5/1	11.	
12.	Sutar	Desa Dawak	12.	
13.	Hari Suganto	Dawak	13.	
14.	LEKAN	DESA DAWAK	14.	
15.	Dewi Sekti Utomo	Desa Dawak	15.	
16.	RISTOMO	Riam Durian 10/02	16.	
17.	patimin	Despat 11/1	17.	
18.	Pat Samut	Despat Rul/02 -	18.	
19.	UWAH HERU	BA BUAL B RT 001/001	19.	
20.	ICUNG	DS. Babual - Babot R03	20.	
21.	Anal. T	DS Babual - Baboti Ketua RT 02	21.	
22.	Sujito	DS. Suka jaya R107	22.	
23.	HARIYOHU	DS Suka jaya R18	23.	
24.	RAMSYAH	DS Locang	24.	
25.	MAS'UD	DS Suka jaya R107	25.	

26.	- Sholch . S.1	Ds. Surajaya	26.	
27.	SUROSO	Ds. Suka Jaya	27.	
28.	Jabianto	Ds. Surajaya	28.	
29.	Tixitus	Ds. Kuntik	29.	
30.	JEFFRY. D.F	Ds. Colauy	30.	
31.	DAHLAN	Ds. Kintil	31.	
32.	PETRUS M	Ds. Kuntik	32.	
33.	Nurokhsin	Ds. Sumber mukti	33.	
34.	Jeffa Pomator	Ds. Sumber Mukti	34.	
35.	Bai	Ds. Sumber Muk	35.	
36.	Dorik Setiawan	Ds. Sumber mukti	36.	
37.	BINTARI	Ds. Sumber mukti	37.	
38.	MULYAZI	Ds. Sagu - Sukamulya	38.	
39.	Hamidi	Ds. Sagu Sukamulya	39.	
40.	RUSNAN	— " —	40.	
41.	M-SAID	- DS - RD -	41.	
42.	HERI	- DS - RD	42.	
43.	TAMAH	- DS - RD	43.	
44.	Didikirawan	- DS - RD	44.	
45.	Keinb	Ds. Tempayung	45.	
46.	YOSUP	Ds. Tempayung	46.	
47.	RYACTYUNIE	Ds. Tempayung	47.	
48.	ALIM SUSERO	Ds. Sumber mukti	48.	
49.	NUANIDANG	Ds. DAWUK	49.	
50.			50.	
51.			51.	
52.			52.	
53.			53.	
54.			54.	
55.			55.	
56.			56.	
57.			57.	
58.			58.	
59.			59.	
60.			60.	

62		61	
63			67
64		67	
65			64
66		68	
66			66
67		67	
68			66
69		69	
70			76
71		71	
72			72
73		73	
74			74
75		75	
76			76
77		77	
78			78
79		79	
80			80

Mengetahui,
 Kabid Pemberdayaan Lembaga
 Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
 Masyarakat Hukum Adat


 (MARYAMI, S.P)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sutan Syahrir Nomor 42, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Email dpmdkobarkab@gmail.com, Laman dpmd.kotawaringinbaratkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2 / 81 / DPMD.A / IV / 2026

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
 2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026, tanggal 8 Januari 2026.
 4. Persetujuan Nota Pertimbangan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 7 April 2026 Perihal : Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas LKD (RT dan RW) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kotawaringin Lama.

MEMERINTAHKAN

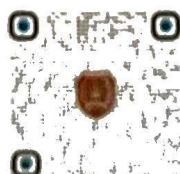
Kepada :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	Maryami, S.P. NIP. 19740109 199903 2 006	Pembina (IV/a)	- Kabid. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, LA & MHA
2.	Rahadian Syahmi, S. Hut NIP. 19780211 200604 1 009	Pembina (IV/a)	- Kabid. Perlindungan Masyarakat
3.	Diah Budi Hartoyo, S. Kom NIP. 19821202 201001 1 016	Penata Tk. I (III/d)	- Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.	Juanda, S.E. NIP. 19730610 199403 1 005	Penata Tk. I (III/d)	- JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
5.	Nelvaria Marbun, S. Akun. NIP. 19770323 201001 2 011	Penata (III/c)	- Penelaah Teknis Kebijakan
6.	Bayu Antar Nugraha NIP. 19880207 202521 1 001	PPPK V	- Pengadministrasi Perkantoran

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas LKD (RT dan RW) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kotawaringin Lama, bertempat di Aula Kecamatan Kotawaringin Lama Eks Kantor Kecamatan Lama, dengan ketentuan :

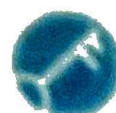
1. Lama penugasan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 09 April 2026.
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Perintah ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 08 April 2026



ditandatangani secara elektronik oleh,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dra. AIDA LILAWATI, M.Si
NIP. 19680303 198911 2 001



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sutan Syahrir Nomor 42, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Email dpmdkobarkab@gmail.com, Laman dpmd.kotawaringinbaratkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2 / 93 / DPMD.A / IV / 2026

- Dasar :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026, tanggal 8 Januari 2026.
 - Persetujuan Nota Pertimbangan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 10 April 2026 Perihal : Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas LKD (RT dan RW) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kotawaringin Lama.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	Maryami, S.P. NIP. 19740109 199903 2 006	Pembina (IV/a)	- Kabid. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, LA & MHA
2.	Rahadian Syahmi, S. Hut NIP. 19780211 200604 1 009	Pembina (IV/a)	- Kabid. Perlindungan Masyarakat
3.	Diah Budi Hartoyo, S. Kom NIP. 19821202 201001 1 016	Penata Tk. I (III/d)	- Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.	Juanda, S.E. NIP. 19730610 199403 1 005	Penata Tk. I (III/d)	- JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
5.	Nelvaria Marbun, S. Akun. NIP. 19770323 201001 2 011	Penata (III/c)	- Penelaah Teknis Kebijakan

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas LKD (RT dan RW) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kotawaringin Lama, bertempat di Aula Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama, dengan ketentuan :

- Lama penugasan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 23 April 2026.
- Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Perintah ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 21 April 2026



ditandatangani secara elektronik oleh,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si.
NIP. 19680303 198911 2 001

